



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 1770-1784

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Implementasi Mudharabah dalam Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus dan Implikasi Praktis

Nurjannah<sup>1✉</sup>, Nur Alisa<sup>2</sup>, A. M. Nur Atma Amir<sup>3</sup>, Lince Bulutoding<sup>4</sup>, Saiful Muchlis<sup>5</sup>

UIN Alauddin Makassar

Email: [80500222048@uin-alauddin.ac.id](mailto:80500222048@uin-alauddin.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

*Mudharabah* merupakan salah satu akad bagi hasil yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi mudharabah dalam lembaga keuangan syariah, dengan fokus pada tantangan dan masalah yang dihadapi dalam penerapan *mudharabah* di lembaga keuangan syariah. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan library research dan pendekatan deskriptif, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dari buku, ataupun jurnal dan sumber-sumber lainnya yang relevan. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapannya masih terdapat bank syariah yang tidak memberikan ketetapan nisbah bagi hasil diawal perjanjian antara bank dan nasabah, dan adanya praktik yang meperbolehkan pengambilan modal sebelum waktunya.

Kata Kunci: *Mudharabah, Implementasi, Lembaga Keuangan Syariah*

## Abstract

Mudharabah is one of the profit sharing agreements implemented in sharia financial institutions. This research aims to analyze the implementation of mudharabah in sharia financial institutions, with a focus on the challenges and problems faced in implementing mudharabah in sharia financial institutions. This research includes qualitative research with library research and a descriptive approach, the data sources used are secondary data sources from books, journals and other relevant sources. The results of this research show that in practice there are still sharia banks that do not provide a profit sharing ratio at the beginning of the agreement between the bank and the customer, and there are practices that allow capital withdrawals before the time.

Keywords: *Mudharabah, Implementation, Sharia Financial Institutions*

## PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, sistem keuangan syariah telah mengalami perkembangan yang signifikan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu instrumen keuangan syariah yang populer adalah *mudharabah*, yaitu kontrak kemitraan bisnis di mana satu pihak menyediakan modal (*rabbul mal* atau *shahibul mal*) dan pihak lainnya menyediakan tenaga dan keahlian (*mudharib*) (Karim, 2016). Prinsip dasar mudharabah adalah bagi hasil, yang dianggap lebih adil dan sesuai dengan syariat Islam dibandingkan sistem bunga konvensional.

Namun, meskipun mudharabah memegang potensi yang cukup besar dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan keuangan yang inklusif, penerapannya di lapangan sering menghadapi berbagai tantangan. Berbagai masalah, seperti manajemen risiko, asimetri informasi, dan pengawasan yang ketat, menjadi kendala yang harus diatasi oleh lembaga keuangan syariah. Selain itu, asimetri informasi antara *shahibul mal* dan *mudharib* dapat menyebabkan *moral hazard* dan *adverse selection*, pada akhirnya akan berakibat pada kerugian salah satu pihak. Regulasi dan pengawasan yang belum sepenuhnya matang juga sering menjadi hambatan dalam penerapan *mudharabah* yang efektif dan efisien.

Implementasi akad *mudharabah* dan *musyarakah* pada lembaga keuangan syariah hanya mencapai nilai yang kurang dari 10% dari seluruh transaksi di perbankan syariah. Angka tersebut menunjukkan angka yang sangat kecil jika dibandingkan dengan akad *murabahah*. Hal ini dikarenakan akad bagi hasil ini (*mudharabah* dan *musyarakah*) dipandang memiliki risiko yang lebih besar (Mahomed, 2020), sehingga hal ini menjadi hambatan besar bank syariah dalam pengimplementasiannya.

Oleh sebab itu, pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi mudharabah dalam lembaga keuangan syariah, dengan fokus pada tantangan dan masalah yang dihadapi dalam penerapan *mudharabah* di lembaga keuangan syariah. Melalui

pemahaman yang lebih mendalam tentang mudharabah dan masalah dalam penerapan mudharabah, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem keuangan syariah yang lebih stabil dan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *library research*, yang menggunakan bentuk analisis deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi mudharabah dalam lembaga keuangan syariah, dengan fokus pada tantangan dan masalah yang dihadapi dalam penerapan mudharabah di lembaga keuangan syariah. Tahapan penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan pengertian, legitimasi, akad-akad terkait, unsur dan syarat, *Provit Equalisation Reserve*, jenis-jenis, hak dan kewajiban, masalah dalam implementasi serta penerapannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Mudarabah

#### Secara Etimologi (Bahasa)

Mudarabah berasal dari kata "darb" (ضرب) dalam bahasa Arab, yang berarti memukul atau berjalan. Makna ini merujuk pada suatu proses pada seseorang yang dimana ia memukul kakinya di atas tanah dalam perjalanan usaha atau dagang (Manzur, 1990). Istilah ini juga dapat diartikan sebagai "bepergian untuk suatu urusan dalam dagang" (Wahbah, 2011).

#### Secara Terminologi (Istilah)

Secara terminologi, mudharabah adalah suatu jenis akad untuk kerja sama melakukan usaha atau bisnis antara dua pihak yang di mana sebagai pihak pertama (saahibul maal) menyediakan seluruh modal, adapun pihak lainnya berfungsi sebagai pengelola (mudarib). Keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha akan dibagi berdasarkan persetujuan yang tertulis dalam kontrak bersama, sedangkan kerugian dari usaha tersebut akan ditanggung semua oleh pemilik modal selama kerugian yang terjadi itu bukan akibat kelalaian pengelola (Antonio, 2001).

#### 1. Menurut Imam Hanafi:

Mudharabah adalah akad syirkah untuk mencari keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan pekerjaan (usaha) dari pihak lain (Al-Kasani, 1986).

#### 2. Menurut Imam Maliki

Mudharabah adalah akad perwakilan di mana pemilik modal menyerahkan modalnya kepada orang lain untuk dikelola dengan pembagian keuntungan yang disepakati (Al- Dasuqi, n.d).

3. Menurut Imam Syafi'i

Mudharabah adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan yang disepakati (Al-Syafi'i, 1990).

4. Menurut Imam Hanbali

Mudharabah adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya (Qudamah, 1968).

5. Menurut Sayyid Sabiq

Mudharabah adalah akad antara dua pihak di mana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperjualbelikan dengan ketentuan syarat keuntungan harus dibagi dua secara adil sesuai dengan perjanjian (Sabiq, 2009).

### Legitimasi Mudarabah

Mudarabah memiliki legitimasi yang kuat dalam hukum Islam. Keabsahannya didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam utama serta praktik yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Berikut adalah dasar-dasar legitimasi Mudarabah:

1. Al-Qur'an

Meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan istilah mudharabah, terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan kebolehan, seperti:

"...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..." (Al-Muzzammil: 20)

Ayat ini sering ditafsirkan sebagai legitimasi untuk melakukan perjalanan bisnis dan mencari rezeki, yang merupakan esensi dari mudarabah.

2. Hadis

Terdapat beberapa hadits yang menunjukkan bahwa praktik mudharabah telah ada dan disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya pada hadits yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

"Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (Majah, n.d)

### 3. Ijma' (Konsensus Ulama)

Para ulama telah sepakat tentang keabsahan mudharabah. Ibnu al-Mundzir mengatakan, "Para ulama telah sepakat atas bolehnya mudharabah secara umum." (al-Mundir, 1985)

### 4. Qiyas (Analogi)

Beberapa ulama menganalogikan mudharabah dengan musaqah (kerjasama dalam pertanian), yang telah disyariatkan berdasarkan Sunnah Nabi Saw. (Sarakhsi, 1993)

### 5. Praktik Sahabat

Diriwayatkan bahwa beberapa sahabat Nabi, termasuk Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, telah mempraktikkan mudharabah dengan menginvestasikan harta anak yatim sebagai modal usaha. (Al-Kasani, 1986)

### 6. Kebutuhan Masyarakat (Hajat)

Mudarabah dianggap sebagai bentuk kerjasama yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia mempertemukan seorang yang memiliki dana namun ia tidak memiliki pengalaman untuk mengelola bisnis dengan orang yang memiliki keahlian akan tetapi kekurangan modal. (Usmani, 2002)

### 7. Masalah (Kemaslahatan)

Akad mudharabah dianggap membawa kemaslahatan bagi umat dengan mendorong produktivitas ekonomi dan mengurangi pengangguran. (Chapra, 1985)

Legitimasi mudharabah ini menjadi dasar bagi penerapannya dalam berbagai bentuk transaksi keuangan Islam modern, termasuk dalam perbankan syariah dan lembaga keuangan Islam lainnya.

### Mudarabah dan Akad Terkait

Mudarabah memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dengan akad-akad lain dalam sistem keuangan Islam. Berikut adalah penjelasan tentang mudharabah dan akad-akad terkait.

#### 1. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama di mana dua pihak atau lebih berkontribusi modal dalam suatu usaha. Perbedaan utamanya dengan mudarabah adalah (Usmani, 2002):

- Dalam musyarakah, semua pihak menyertakan modal.

- Semua pihak umumnya berpartisipasi dalam manajemen usaha.
- Pembagian keuntungan berdasarkan proporsi modal atau kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai proporsi modal.

## 2. Qardh

Qardh adalah pinjaman kebajikan tanpa bunga. Perbedaannya dengan mudarabah (AAOIFI, 2015):

- a. Qardh tidak melibatkan bagi hasil.
- b. Peminjam wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman tanpa tambahan.

## 3. Murabahah

Murabahah adalah jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Perbedaannya dengan mudarabah (El-Gamal, 2006):

- a. Murabahah adalah transaksi jual beli, bukan kerjasama usaha.
- b. Keuntungan dalam murabahah ditentukan di awal, bukan berdasarkan hasil usaha.

## 4. Ijarah

Ijarah adalah akad sewa atau jasa. Perbedaannya dengan mudarabah (Ayub, 2007):

- a. Ijarah melibatkan transfer manfaat atas barang atau jasa, bukan kerjasama usaha.
- b. Pendapatan dalam ijarah bersifat tetap, tidak bergantung pada hasil usaha.

## 5. Wadiah

Ijarah adalah akad sewa atau jasa. Perbedaannya dengan mudarabah (Iqbal & Abbas, 2013):

- a. Ijarah melibatkan transfer manfaat atas barang atau jasa, bukan kerjasama usaha.
- b. Pendapatan dalam ijarah bersifat tetap, tidak bergantung pada hasil usaha.

## 6. Salam

Salam adalah salah satu akad dalam praktik jual beli dengan sistem pembayaran di awal dan penjual menyerahkan barang kepada pembeli di kemudian hari. Perbedaannya dengan mudarabah (Al-Zuhayli, 2003):

- a. Salam adalah transaksi jual beli, bukan kerjasama usaha.
- b. Dalam salam, harga dibayar penuh di muka.

## 7. Istisna

Istisna adalah akad pemesanan barang dengan spesifikasi tertentu. Perbedaannya dengan mudarabah (Kamali, 2000):

- a. Istimna adalah kontrak manufaktur, bukan kerjasama usaha.
  - b. Pembayaran dalam istisna bisa dilakukan secara cicilan.
8. Rahn
- Rahn adalah akad gadai. Perbedaannya dengan mudharabah (Hassan & Mervin, 2007):
- a. Rahn adalah akad jaminan, bukan kerjasama usaha.
  - b. Dalam rahn, barang jaminan ditahan oleh pemberi pinjaman.

Pemahaman tentang perbedaan dan persamaan antara mudharabah dan akad-akad terkait ini penting untuk menentukan penggunaan akad yang tepat dalam berbagai transaksi keuangan Islam.

#### Rukun dan Syarat Mudharabah

Pelaksanaan suatu perikatan atau akad syariah tertentu mewajibkan terpenuhinya seluruh rukun dan syarat secara sempurna. Rukun didefinisikan sebagai suatu hal yang harus dilaksanakan apabila melakukan sesuatu pekerjaan agar dianggap sah atau valid. Rukun menjadi sebuah asbab terlaksananya sesuatu pekerjaan. Jadi rukun merupakan bagian integral yang tidak dapat dilepaskan dalam sahnya sebuah akad. Adapun yang dimaksud dengan syarat yakni suatu hal yang tanpanya menyebabkan hukum syariah tidak berlaku atau sah. Syarat mengandung peraturan atau petunjuk yang harus dilaksanakan dan dipenuhi.

Rukun dan syarat dalam perspektif syariah menjadi tolak ukur penetapan sah atau tidaknya suatu transaksi/akad. Yang dimaksud dengan akad yang sah yakni suatu pekerjaan atau ibadah yang telah memenuhi rukun dan syarat secara utuh. Ketika salah satu rukun tersebut tidak terlaksana dan syarat tidak terpenuhi maka akad yang dilakukan tersebut pun pasti rusak atau batal. Pada akad mudharabah, rukun dan syaratnya sebagai berikut:

1. Pihak yang melakukan akad *mudharabah* yang terdiri atas dua pihak yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Masing-masing orang yang melakukan akad *mudharabah* hendaknya dipersyaratkan memenuhi kriteria tertentu diantaranya harus terdiri atas dua orang atau lebih yang bertindak sebagai pemilik modal dan pengelola, seorang mukallaf yang telah balig dan berakal sehat yang dianggap mampu untuk dibebankan hukum syariat dan memiliki kecakapan hukum secara syar'i. (Latif, 2020)
2. Objek yang terdiri atas modal/*ra'sul maal*, pekerjaan/*al-amal* dan keuntungan/*ribh*. Syarat dalam dana/modal yang diserahkan pada mudharabah yakni harus berupa uang tunai, bukan hutang dan bukan barang ataupun aset yang senilai agar pada akad tersebut tidak terjadi kecurangan dalam pembagian keuntungan nantinya, mesti jelas

dan diketahui jumlah modalnya, serta dapat diserahkan/terimakan secara tunai dan langsung kepada mitra. Adapun syarat pekerjaan dalam akad mudharabah yakni dalam bentuk keahlian, keterampilan dan lain sebagainya yang dapat mendatangkan keuntungan. Syarat keuntungan sebaiknya dalam bentuk persentasi yang jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad misalnya keuntungan dalam persentase seperdua atau sepertiga dari total keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan. (Hidayatullah, 2020) Shohibul mal tetap memperoleh sebuah imbalan atas penyertaan modalnya dan mudharib mendapatkan imbalan atas hasil kerja yang telah dilakukan.

3. Shigat (Ijab dan Qabul) dalam akad mudharabah sebagai konsekuensi atas perjanjian yang sepakati bersama dengan syarat kedua pihak harus sama-sama setuju/ridha untuk mengikatkan diri dalam sebuah kontrak mitra perjanjian bisnis. Shohibul mal sepakat untuk menyerahkan dalam hal dana miliknya dan mudharib setuju untuk menyumbangkan seluruh upaya mengembangkan usaha.

#### *Profit Equalisation Reserve (PER)*

Risiko pengalihan atau penarikan dana oleh nasabah pada lembaga keuangan syariah mungkin saja terjadi yang disebabkan oleh imbalan yang tidak kompetitif dan proporsional. Lembaga keuangan syariah hendaknya membuat kebijakan untuk pemerataan pendapatan. Salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk mengantisipasi hal tersebut yakni menerapkan metode cadangan penyesuaian keuntungan atau disebut *Profit Equalization Reserve* disingkat PER. Perbankan syariah yang tidak dapat memberikan kepastian dalam hal pendapatan, pencadangan maupun simpanan milik nasabah karena terjadinya fluktuasi maka *Profit Equalisation Reserve* perlu diterapkan sebagai wujud investasi konservatif. Investasi ini bermaksud untuk menghindari kerugian pada pemegang rekening dan memperlancar sistem pengembalian berkala yang dibayarkan kepada para nasabah oleh bank syariah. (Nurul Fadhillah & Achmad Tohirin, 2021)

*Profit Equalisation Reserve* adalah dana cadangan yang disiapkan oleh lembaga keuangan yang diperoleh dari penyisihan pada selisih laba lembaga keuangan syariah yang melebihi tingkat imbalan/hasil yang diproyeksikan untuk penyesuaian akad mudharabah. Apabila disepakati oleh para pihak yang berakad, maka pembentukan cadangan penyesuaian bagi hasil dapat pula berasal dari penyisihan keuntungan nasabah yang melebihi tingkat bagi hasil yang telah disepakati. (Syarvina, 2021) Cadangan pemerataan keuntungan sebagai cadangan yang dibagi oleh deposan/investor dan lembaga keuangan syariah.

Instrumen *Profit Equalisation Reserve* dapat diterapkan sebagai tujuan masalah mursalah karena mengandung nilai kebermanfaatannya di dalamnya dengan berusaha menegakkan keadilan bagi kedua belah pihak yang berakad khususnya pada akad mudharabah. *Profit Equalisation Reserve* masuk dalam kategori masalah mursalah sebab praktik ini tidak ada dalil yang memerintahkannya baik dari Al-Qur'an maupun hadis namun tidak bertentangan juga dengan syariat Islam. Penerapan *Profit Equalisation Reserve* ini diperbolehkan, namun tidak boleh menentukan keuntungan dari mudharabah dalam bentuk nominal secara tetap. Pihak lembaga keuangan syariah apabila ingin menerapkan *Profit Equalisation Reserve* ini harus mendapatkan keridhaan atau persetujuan pemilik rekening terlebih dahulu untuk menerapkan mekanismenya.

Cadangan pemerataan keuntungan ini dimanfaatkan untuk mengantisipasi kemungkinan realisasi bagi hasil (mudharabah) bagi nasabah yang menghimpun dana di bawah tingkat pengembalian yang diharapkan. Singkatnya, cadangan pemerataan keuntungan ini berguna untuk menjaga kestabilan keuntungan dalam jangka panjang. Pembentukan dana cadangan atau *Profit Equalisation Reserve* pada lembaga keuangan syariah dapat dilakukan dengan catatan:

1. Sistem bagi hasil aktual lebih dari pendapatan yang diharapkan
2. Mendapatkan izin dari nasabah pihak ketiga
3. Tidak memotong bagi hasil yang menjadi hak nasabah pihak ketiga
4. Pada akad mudharabah muqayyah, dana cadangan dibentuk melalui hak nasabah yang memiliki kelebihan pendapatan yang diharapkan setelah disalurkan dengan izin nasabah
5. Lembaga keuangan membentuk dana cadangan dari penyisihan keuntungan sebelum dibagi atas pendapatan yang diharapkan. (Fatah et al., 2022)

Likuiditas bank syariah dalam hal bagi hasil lebih rendah jika dibandingkan dengan bank konvensional yang bisa mengakibatkan *fund flight* yang terbilang cukup besar karena tingkat suku bunga pada perbankan konvensional yang lebih tinggi. Tujuan PER untuk menghasilkan pendapatan yang lebih merata kepada pemegang saham dan pemilik rekening. *Profit Equalization Reserve* (PER) merupakan sebagian pendapatan kotor dari pendapatan mudharabah yang dikeluarkan atau disisihkan sebelum dipindahkan ke mudharib. Pendapatan kotor tersebut digunakan untuk menutupi *equivalent rate* yang berada di bawah suku bunga bank konvensional.

#### Jenis-Jenis Mudharabah

Adapun jenis-jenis akad pada akad transaksi mudharabah terbagi atas dua jenis:

1. *Mudharabah mutlaqah* merupakan jenis akad mudharabah yang dimana pemilik modal memercayakan dana sepenuhnya kepada pihak pengelola yang terpercaya tanpa memberikan ketentuan syarat apapun kepadanya, baik itu persyaratan terkait dengan cara pengelola dalam mengembangkan pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan, lokasi usaha, waktu operasional pekerjaan, metode pekerjaan dan ketentuan lainnya. Dinamakan sebagai mudharabah mutlaqah karena memang sifatnya yang mutlak berdasarkan pada semua ketentuan berasal dari pengelola dana itu sendiri tanpa campurtangan pihak lain. Mudharib diberikan keleluasaan dalam mengembangkan bisnis karena memang seharusnya sesuai dengan kemampuan atau *skill* yang dimiliki pengelola. Pemilik modal tidak diperbolehkan untuk mengintervensi pengelola kecuali dalam hal bentuk untuk penjagaan modal atau kepatuhan terhadap syariah. Singkatnya, mudharabah mutlaqah berarti mudharib diberikan banyak ruang berinovasi oleh pemilik modal untuk mengelola usaha yang berdasarkan bidang yang dikuasainya agar keuntungan yang dihasilkan dapat menjanjikan.
2. *Mudharabah muqayyadah* merupakan jenis akad mudharabah yang dimana pemilik modal memberikan aturan atau batasan tertentu kepada pengelola dalam usaha yang akan dilakukan baik itu jenis usahanya, waktunya dan tempat atau lokasi usaha dan sebagainya. Aturan pembatasan ini tidak bersifat menimbulkan kesukaran bagi mudharib, akan tetapi justru mendatangkan nilai manfaat terhadap kondisi yang bisa saja memengaruhi keadaan kontrak kerja sama. Menurut ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad pembatasan pada akad mudharabah ini hukumnya dibolehkan namun bertentangan dengan pendapat dari ulama Syafi'iyah dan Malikiyah yang justru melarangnya. (Saputra & Maulana, 2021)

#### Hak dan Kewajiban *Mudharib*

Hak dan tanggung jawab mudharib sangat bergantung pada jenis *mudharabah* yang digunakan, untuk *mudharabah mutlaqah* menurut standar AAOIFI adalah (Mahomed, 2020):

1. Memperhatikan semua bidang investasi atau perdagangan yang diperbolehkan
2. Melaksanakan pekerjaan itu sendiri atau menunjuk orang lain untuk melaksanakan beberapa pekerjaan jika diperlukan, seperti membeli suatu komoditas atau memasarkannya
3. Sedapat mungkin memilih tempat dan pasar yang sesuai dan tampaknya bebas risiko
4. Mengamankan dana *mudharabah* atau menyimpannya dalam penitipan
5. Jual beli dengan dasar pembayaran yang ditangguhkan

6. *Mudharib* dapat kapan saja, menggabungkan kontrak *mudharabah* dan kontrak kemitraan (*sharikah*)
7. Pihak *mudharib* boleh menerima dana dari pihak ketiga pada *mudharabah*

Sedangkan dalam *mudharabah muqayyadah*, *mudharib* bertanggung jawab untuk mematuhi semua pembatasan yang dikenakan padanya (aturan yang diberikan oleh pemilik modal), jika tidak maka ia bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada *sahibul mal*.

#### Masalah dalam Implementasi *Mudharabah*

Akad *mudharabah* pada umumnya akan berlaku segera setelah akad tersebut diucapkan, namun terkadang *sahibul mal* ingin menunda eksekusi. Misalnya pemilik modal mengatakan "ambillah uang ini dan kerjakan sesuai syarat *mudharabah* namun dimulai minggu depan". Menurut Syafi'i dan Maliki, dampak *mudharabah* tidak dapat ditangguhkan atau ditunda karena sifat akadnya sendiri mengharuskan akad tersebut harus segera berlaku. Namun Hanafi dan kalangan Hanbali berpendapat bahwa *mudharabah* boleh ditangguhkan selama masih disetujui. (Mahomed, 2020)

Umumnya akad *mudharabah* merupakan akad yang tidak mengikat (*'aqd ghayr lazim*). Dengan demikian dapat diakhiri secara sepihak oleh salah satu pihak, salah satu pihak memiliki hak untuk membubarkan kontrak sewaktu-waktu. Imam Malik berpendapat bahwa putusannya akad dalam keadaan seperti ini dapat merugikan pihak lain dan dapat menimbulkan kerugian, dan mencegah kerugian adalah yang paling utama. Standar AAOIFI mengenai hal ini mengikuti pendapat dari Maliki "Apabila *mudharib* telah memulai usahanya, dalam hal ini akad *mudharabah* menjadi mengikat sampai dengan tanggal aktual". (Mahomed, 2020)

Mayoritas ahli hukum berpendapat bahwa *mudharib* tidak berhak mencampurkan modal tersebut dengan modal lain, baik modal miliknya sendiri maupun modal pihak ketiga, kecuali bilamana otorisasi *sahibul mal* telah diperoleh. Hanafi memperbolehkan *mudharib* bercampur modal dengan milik orang lain, meskipun tanpa izin terlebih dahulu dari pemberi modal. Syafi'i, kecuali al-Mawardi, melarang pencampuran modal meskipun dengan izin *sahibul mal*. Keuntungan yang diperoleh dari modal-modal campuran akan dibagi sebanding dengan jumlah kedua modal tersebut. Dengan demikian, *mudharib* mengambil dua bagian keuntungan, satu sebagai *sahibul mal* atas usaha tersebut dan yang lainnya sebagai *mudharib* yang mengelola usaha tersebut. Jika *mudharib* lalai dalam menjalankan perintah *sahibul mal*, maka ia wajib menanggung kerugian. Menurut Maliki dan Syafi'i serta

pendapat Ahmad, *mudharib* tidak bertanggung jawab menjamin kerugian sehubungan dengan hal tersebut. Hanafi dan Hanbali berpendapat akad itu sah. (Mahomed, 2020)

Pada umumnya, penerapan pada akad *mudharabah* di perbankan syariah dalam bentuk deposito berjangka yang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Namun dalam penerapannya masih terdapat bank syariah yang tidak memperhatikan aspek teknis dalam penerapan akad *mudharabah* ini, yang dapat mencederai keabsahannya. Seperti tidak adanya ketetapan nisbah bagi hasil diawal perjanjian antara bank dan nasabah, atau dalam hal ini nasabah tidak mengetahui berapa porsi keuntungan yang akan diperoleh. Masalah teknis lainnya adalah adanya praktik yang memperbolehkan pengambilan modal sebelum waktunya. (Najib, 2017)

### Penerapan *Mudharabah*

Pendanaan berdasarkan prinsip *mudharabah* dibagi menjadi empat kategori dalam bank syariah, sebagai berikut (Hutagalung, 2023):

#### 1. Tabungan *Mudharabah*

Dalam rangka menjaga keamanan dan kemudahan penggunaan, perbankan yang berfungsi menghimpun modal/simpanan nasabah dalam rekening tabungan atau disebut juga *saving account*. Deposita atau penyimpan dana berfungsi sebagai *shahibul mal* dan bank berfungsi sebagai *mudharib* atau pengelola dana nasabah. Dalam *mudharabah* terdapat akad bagi hasil yang dimana pemilik dana menyerahkan seratus persen dana miliknya kepada bank untuk digunakan pada aktivitas investasi yang sifatnya produktif. Persyaratannya bahwa keuntungan yang dihasilkan dari investasi tersebut akan dibagi diantara mereka sesuai dengan akad perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Jika terdapat kerugian yang disebabkan oleh proses normal bisnis, bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola maka kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan bank menanggung kerugian tenaga kerja. Rukun dan syarat yang diperlukan pada akad *mudharabah* harus dipenuhi secara sempurna yakni ada pengelola, pemilik dana, usaha yang menguntungkan sehingga ada pembagian hasil dan akad kontrak. (Karim, 2016)

#### 2. Deposito/Investasi Umum

Bank syariah melegalkan simpanan deposito berjangka yang biasanya berlangsung lebih dari satu bulan lamanya ke dalam rekening investasi umum atau *general investment account* dengan menerapkan prinsip pada akad *mudharabahalmuthlaqah*. Salah satu istilah lain untuk investasi ini adalah investasi yang sifatnya tidak terikat. Nasabah rekening investasi akan cenderung memilih untuk

memperoleh keuntungan daripada untuk mempertahankan uang mereka. Dalam situasi ini *mudharib* memiliki kebebasan secara mutlak untuk mengelola investasinya. Dalam produk ini, akad mudharabah mutlaqah digunakan, yang berarti bahwa pemodal tidak menuntut pengelola untuk melakukan suatu usaha tertentu.

### 3. Deposito/Investasi Khusus (Terikat)

Perbankan syariah mempromosikan rekening investasi khusus atau juga dikenal dengan *special investment account* kepada klien yang hendak menginvestasikan dananya secara langsung dalam proyek yang mereka pilih yang dilakukan oleh bank syariah dengan menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*. Jangka waktu dan hasil investasi dengan akad *mudharabah muqayyadah* disepakati bersama dan hasilnya langsung berkorelasi dengan keberhasilan proyek investasi.

### 4. Sukuk Mudharabah

Bank syariah dapat memanfaatkan akad mudharabah untuk memperoleh dana dengan menerbitkan sukuk atau obligasi syariah. Melalui penerbitan obligasi syariah, bank mendapatkan sumber dana jangka panjang yang dapat digunakan untuk pembiayaan berjangka panjang yang berlangsung hingga lima tahun atau lebih.

## SIMPULAN

Mudharabah memiliki legitimasi yang kuat dalam hukum Islam. Keabsahannya didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam utama serta praktik yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Akad yang terkait dengan *mudharabah* adalah *musyarakah, qardh, murabahah, ijarah, wadiah, salam, istisna* dan *rahn*. Rukun dan syarat *mudharabah* adalah adanya pihak yang berakad, objek dan shigat. *Mudharabah* terdiri dari dua jenis yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Dalam penerapannya masih terdapat bank syariah yang tidak memberikan ketetapan nisbah bagi hasil diawal perjanjian antara bank dan nasabah, dan adanya praktik yang meperbolehkan pengambilan modal sebelum waktunya.

## DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2015). Shari'ah Standards. Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Adiwarman A Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan*, ke-5 (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2016).
- Al-Dasuqi, Muhammad bin Ahmad. (n.d.). Hashiyat al-Dasuqi 'ala al-Sharh al-Kabir. Cairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah.

- Al-Kasani, Ala al-Din. (1986). *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Qur'an, Surah Al-Muzzammil: 20
- Al-Sarakhsi, Muhammad ibn Ahmad. (1993). *Al-Mabsut*. Beirut: Dar al-Ma'rifah
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. (1990). *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Zuhayli, Wahbah. (2003). *Financial Transactions in Islamic Jurisprudence*. Damascus: Dar al-Fikr.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ayub, Muhammad. (2007). *Understanding Islamic Finance*. Chichester: John Wiley & Sons.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Chapra, M. Umer. (1985). *Towards a Just Monetary System*. Leicester: The Islamic Foundation
- Chefi Abdul Latif, "Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah," *Aksy: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 2, no. 1 (2020): 13.
- Dede Abdul Fatah et al., "Akad Murokhab on the DSN-MUI Fatwa and Its Effect on Islamic Bank Funding Products," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 14, no. 1 (2022): 164, <https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.25620>.
- El-Gamal, Mahmoud A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ferdy Saputra and Amar Maulana, "Pemahaman Masyarakat Tentang Mudharabah (Qiradh), Hiwalah Dan Syirkah Dalam Islam," *Maqasidi: Jurnal Syariah Dna Hukum* 1, no. 1 (2021): 65.
- Hassan, M. Kabir and Mervyn K. Lewis (eds.). (2007). *Handbook of Islamic Banking*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Ibn al-Mundhir. (1985). *Al-Ijma'*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
- Ibn Manzur. (1990). *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar Sadir.
- Ibn Qudamah, Abdullah bin Ahmad. (1968). *Al-Mughni*. Cairo: Maktabat al-Qahirah.
- Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah, Kitab at-Tijarah, Bab asy-Syirkah wa al-Mudharabah, No. 2289
- Iqbal, Zamir and Abbas Mirakhor. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: John Wiley & Sons.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2000). *Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Mohamad Ainun Najib, "Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah," *Jurnal*

- Jurisprudence* 7, no. 1 (2017): 15–28, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4351>.
- Muhammad Syarif Hidayatullah, "Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah)," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 1 (2020): 36, <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1613>.
- Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, "Produk Dan Akad-Akad Perbankan Syariah," *Nahdatul Iqtishadiyah* 2, no. 2 (2023).
- Nurul Fadhilah and Achmad Tohirin, "Comparing the Return on Mudharabah Deposit and the Return on Equity: Assessing the Fairness in Indonesian Islamic Banking Industry," *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking* 1, no. 1 (2021): 5, <https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v1i1.289>.
- Sabiq, Sayyid. (2009). *Fiqh al-Sunnah*. Cairo: Dar al-Fath lil I'lam al-Arabi.
- Usmani, Muhammad Taqi. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. The Hague: Kluwer Law International
- Wahyu Syarvina, "Penerapan Akad Mudharabah Muqayyadah Pada Bank Syariah Di Indonesia," *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 30, <https://doi.org/10.30821/se.v7i1.9806>.
- Ziyaad Mahomed, *The Application of Mudarabah and Issues in Islamic Deposits* (International Centre for Education in Islamic Finance, 2020).